



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyoman Kasey Suwenda, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22

Juli 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Belum kawin, alamat Jl. Dewi Sartika Ling. Tegak Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No. KTP 5103016207890001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Sastrawan, SH, Gde Andika Sumadi, SH., MH dan Susi Hertati Tambunan, SH, adalah Para Advokat yang berkantor di "NSC LAW OFFICE", Jl. Tukad Barito Timur V No.3A Denpasar – Bali., Ph: 085100742866, berdasarkan surat kuasa Khusus 29 November 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 April 2020 Reg. No: 905/Daf/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

M ELAWAN;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah

Bali cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kota Denpasar, yang dalam ini memberi kuasa kepada I Wayan Kota, SH, I Ketut Soma Adnyana, SH, MH, A.A Ketut Gede Sena, SH, Ety Dwi Suprapti, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2020 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/564/III/HUK.11.1./2019 tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.Dps tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor
3/Pid.Pra/2020/PN.Dps tanggal 7 April 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melaluisurat permohonan tanggal
6 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.Dps tanggal 7 April 2020, telah
mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa terahirnya Lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai suatu kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah segala tindakan (termasuk penetapan penghentian penyidikan/penuntutan) yang dilakukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Hal 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum antara lain terhadap Pelapor/Korban, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya, sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon Praperadilan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "formalistic legal thinking" secara sempit dan ekstem;
5. Bahwa oleh karena itulah dalam permohonan praperadilan ini yang patut dan perlu diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon Praperadilan yang melakukan penetapan penghentian penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon Praperadilan tersebut termasuk dalam melakukan penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon telah membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh : HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, I WAYAN SUWARTIKA, IWAYAN SUMADI, HARTONO, dan YOSHEP FREDDY BHALU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar) dengan nomor: STPL/1333/X/2015/Bali/Resta Dps;

Hal 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas laporan tersebut diatas, pada tanggal 19 Oktober 2015 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai saksi, yang mana dalam pemeriksaan ini Pemohon diberikan print out BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 19 Oktober 2015;
3. Bahwa selain pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap Pemohon, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar juga telah memeriksa dan meminta keterangan 2 (dua) orang saksi lainnya atas nama:
 - a. I Gusti Putu Ardika Edy, dan
 - b. Made Rory Suwenda.
4. Bahwa atas pemeriksaan ini Pemohon juga telah memberikan bukti-bukti Surat kepada Penyidik untuk digunakan sebagai bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, I WAYAN SUWARTIKA, I WAYAN SUMADI, HARTONO, dan YOSHEP FREDDY BHALU, bukti-bukti yang telah diberikan antara lain:
 - Perjanjian Pendahuluan tertanggal 27 November 2013;
 - Bukti Pindahbukuan kepada Hartono, SH tertanggal 28 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
 - Tanda Terima Deposit Pembayaran atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 dari luas keseluruhan 8400 m2 dengan Surat Pipil Nomor: 470, Persil 140b, tertera atas nama I REPUG tertanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang ditandatangani oleh Hexa Desriyani;
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap I (Pertama) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 dari sebidang tanah dengan Surat Pipil No: 470, Persil 140b, seluas 8400 m2, an. I REPUG tertanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang diterima oleh Hexa Desriyani;
 - Bukti Pindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta Rupiah);

Hal 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran Tahap II (Kedua) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 16 April 2014 sebesar Rp 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Bukti Pindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap III (Ketiga) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Bukti Pindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap keempat atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Print out rekening koran dari rekening Pemohon yang menjelaskan adanya pemindahbukuan dana dari masing-masing pemindahbukuan diatas;
5. Bahwa atas laporan kepolisian tersebut oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/852/X/2015/Reskrim, tertanggal 24 Oktober 2015;
6. Bahwa kemudian berselang 5 (lima) bulan berjalan yakni pada tanggal 4 Maret 2016 kembali Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/121/III/2016/Reskrim guna menindaklanjuti laporan kepolisian yang Pemohon lakukan;
7. Bahwa setelah penyidikan berlangsung selama hampir 4 (empat) tahun, Pemohon memohon untuk diberikan status atas laporan yang telah pemohon buat kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar melalui Surat Permohonan Perkembangan Perkara Nomor: 014/NSC/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019;

Hal 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas Surat Permohonan Perkembangan Perkara yang dimohonkan, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/1134/VII/2019/Reskrim, tertanggal 22 Juli 2019, yang mana isi dari SP2HP tersebut sebagai berikut:
 - a. Diberitahukan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan pada tanggal 19 Oktober 2015, penyidik telah melakukan langkah-langkah yakni pemeriksaan terhadap saudara sendiri, saksi I MADE RORY SUWENDA, saksi GUSTI AYU MADE IRIANI, SE, terlapor HEXA DESRIANI, terlapor HENGKY HARYONO, terlapor I WAYAN SUWARTIKA, tersangka I WAYAN SUMADI, terlapor HARTONO, dan terlapor YOSHEP FREDDY BHALU.
 - b. Langkah penyidik selanjutnya yakni melakukan pemberkasan terhadap perkara dimaksud guna dikirim kembali kepada jaksa penuntut umum
9. Bahwa atas pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang telah diberikan, Pemohon merasa kurangnya kinerja dan perhatian yang diberikan oleh Penyidik atas Laporan yang Pemohon buat semenjak tahun 2015, atas hal ini Pemohon meminta keterangan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang mana didapatkan keterangan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik Kepolisian untuk dilakukan pemisahan berkas tersangka, sgsr laporan ini bisa dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk segera diproses adalah untuk tersangka I WAYAN SUMADI;
10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Kepolisian Resor Kota Denpasar (TERMOHON) menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dengan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps yang isinya sebagai berikut:
 - Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH, I WAYAN SUMADI terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2019 karena tidak cukup bukti;
 - Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar serta pihak-pihak yang terkait;

Hal 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

11. Bahwa alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan tersebut diatas adalah dikarenakan penyidik tidak mendapatkan cukup bukti untuk bisa menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/1134/VII/2019/Reskrim, tertanggal 22 Juli 2019 patut diketahui dalam proses penyidikan, Termohon telah menentukan Seorang Tersangka atas nama I WAYAN SUMADI;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”;
14. Bahwa Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
15. Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
16. Bahwa dalam penyidikan atas laporan yang telah dilakukan oleh Pemohon praperadilan, penyidik telah memperoleh 2 alat bukti yang sah yakni:

Hal 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama NYOMAN KASEY SUWENDA, I MADE RORY SUWENDA dan I GUSTI PUTU ARDIKA EDY;
- b. Surat, yakni:
 - Perjanjian Pendahuluan tertanggal 27 November 2013;
 - Bukti Pemindahbukuan kepada Hartono, SH tertanggal 28 November 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
 - Tanda Terima Deposit Pembayaran atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 dari luas keseluruhan 8400 m2 dengan Surat Pipil Nomor: 470, Persil 140b, tertera atas nama I REPUG tertanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang ditandatangani oleh Hexa Desriyani;
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap I (Pertama) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 dari sebidang tanah dengan Surat Pipil No: 470, Persil 140b, seluas 8400 m2, an. I REPUG tertanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang diterima oleh Hexa Desriyani;
 - Bukti Pemindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta Rupiah);
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap II (Kedua) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 16 April 2014 sebesar Rp 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Bukti Pemindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);
 - Tanda Terima Pembayaran Tahap III (Ketiga) atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Bukti Pemindahbukuan kepada Hexa Desriyani tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

Hal 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran Tahap keempat atas pembelian sebagian yaitu seluas 2500 m2 atas sebidang tanah Pipil No. 470, Persil 140b, luas 8400 M2 an. I REPUG tertanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh HEXA DESRIYANI;
 - Print out rekening koran dari rekening Pemohon yang menjelaskan adanya pemindahbukuan dana dari masing-masing pemindahbukuan diatas;
17. Bahwa Surat Penghentian Penyidikan dengan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 oleh Polresta Denpasar bertentangan dengan aturan hukum formil yang berlaku di Indonesia sehingga menciptakan kerugian terhadap Pemohon Praperadilan yang sebagai korban dari kejahatan, sehingga Negara telah melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana terhadap rakyatnya.
18. Bahwa menurut hukum, tindakan Penyidik/ Termohon Praperadilan dalam memutuskan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), dalam prosesnya harulah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas-asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya khususnya asas kejujuran, asas kebenaran dan asas kepastian hukum (*incassu*), asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan, apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Penghentian Perkara) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat secara hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah;
19. Bahwa dengan demikian jelas dalam hukum Termohon Praperadilan belum maksimal dalam melakukan penyidikan sehingga menurut hukum Penetapan Penghentian Penyidikan sesungguhnya adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor STPL/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober

Hal 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah dilakukan oleh Termohon Praperadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 tentang Penghentian Penyidikan Perkara atas nama tersangka I WAYAN SUMADI adalah premature dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, serta selanjutnya patut dan adil kepada Termohon harus diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang telah dikeluarkan dan dengan memerintahkan untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor STPL/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober 2015 dengan tersangka I WAYAN SUMADI, serta melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa Pemohon Praperadilan berpendapat secara hukum alasan dan dasar Termohon Praperadilan yang telah menerbitkan surat ketetapan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tanggal 30 Oktober 2019 tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

III. PERMOHONAN / PETITUM

Bahwa adanya lembaga yang berwenang dalam hal ini Hakim Praperadilan untuk masuk dan memberikan penilaian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan perkara, maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta yuridis yang telah dikemukakan dan sesuai pasal 77 huruf a, pasal 80, pasal 81, dan pasal 82 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), maka saksi pelapor/korban sebagai pencari keadilan mohon keadilan hukum selaku Pemohon Praperadilan, meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *cq.* Yth. Hakim Praperadilan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan praperadilan ini sesuai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 yang menetapkan untuk menghentikan penyidikan tindak

Hal 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama tersangka: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH, I WAYAN SUMADI terkait peristiwa pidana penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

3. Menghukum dengan memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mencabut Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 tentang Penghentian Penyidikan Perkara atas nama tersangka: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH, I WAYAN SUMADI tersebut, dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan;
4. Menghukum dengan memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor LP-B/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober 2015 dengan tersangka: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH, I WAYAN SUMADI, serta melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara *a quo*.

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir juga kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Hal 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **No.3/Pid.Pra/2020/PN.Dps** tanggal 7-4-2020 tentang Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 yang menetapkan penghentian penyidikan tindak pidana atas nama tersangka: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, S.H., I WAYAN SUMADI terkait peristiwa pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP adalah sudah procedural dan sah berdasarkan hukum.

TENTANG PROSES PENYIDIKAN

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, Termohon telah menerima laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP, yang dilaporkan oleh oleh pemohon NYOMAN KASEY SUWENDA, yang diduga dilakukan oleh HEXA DESRIYANI dkk, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1333/X/2015/BALI/RESTA DPS, tanggal 19 Oktober 2019;
4. Bahwa Laporan pelapor berawal pada tgl 27 Nopember 2013 bertempat di kantor Notaris HARTONO, SH. terjadi transaksi jual beli, yang berawal dari pertemuan Pelapor dengan Terlapor I WAYAN SUMADI dan HENGKY, dimana pelapor berkeinginan mencari tanah untuk membangun usaha Garmen yang berlokasi di area Unud, namun tanah tersebut masih dalam bentuk pipil sehingga dibuat perjanjian jual beli dibawah tangan dalam proses pensertifikatan terhadap tanah seluas 2500 M2 dari luas 8400 M2 dengan surat pipil no. 470, persil 140B, seluas 0.840 hektare atas nama I REPUG dengan harga Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah) per are dengan total sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dibuat akte jual beli setelah terbit sertifikat yang menurut Notaris Hartono akan jadi sebelum bulan Mei 2014. Terhadap jual beli tersebut Pelapor telah membayar secara bertahap dengan total sebesar Rp, 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), namun hingga perkara dilaporkan sertifikat belum selesai karena obyek tanah diperjanjikan masih dalam sengketa, maka pelapor ingin uang yang sudah dibayar tersebut dikembalikan, namun hingga saat ini belum dikembalikan sehingga Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp, 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Hal 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, Termohon telah melakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/852/X/2015/Reskrim tanggal 24 Oktober 2015. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi antara lain atas nama NYOMAN KASEY SUWENDA, I WAYAN SUARTIKA, HARTONO, S.H., MADE RORY SUWENDA, GUSTI AYU MADE RIANI, S.E., YOSEPH FREDDY BHALU, S.H., I MADE SUMAWIJAYA, Tersangka HEXA DESRIYANI, Tersangka HENKY HARYONO, S.H., dan Tersangka I WAYAN SUMADI. Untuk memaksimalkan proses penyidikan guna membuktikan perbuatan tersangka, termohon telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin sita/189/VII/2016/reskrim tanggal 14 Juli 2016 terhadap beberapa lembar photo copy yang sudah dilegalisir bukti transfer asli Bank BNI atas nama pengirim Nyoman Kasey, dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Juli 2016.
6. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon dan dirasakan cukup, kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 18 Maret 2016 yang merekomendasikan untuk meningkatkan status Terlapor HEXA DESRIYANI dan HENKY HARYONO sebagai tersangka, hal tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana surat Termohon Nomor: B/169.a/IV/2016/Reskrim tanggal 1 APRIL 2016 perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dan surat termohon Nomor: B/315/IX/2016/Reskrim tanggal 27 September 2016 perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
7. Bahwa setelah dilakukan penyidikan yang maksimal dan alat bukti dirasakan cukup, maka Termohon melakukan pemberkasan guna dilakukan pengiriman berkas (pertama) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: K/266/VII/2017/Polresta Dps tanggal 12 Juli 2017, dimana terhadap berkas perkara tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik (P19) untuk dilengkapi. Terhadap hal tersebut telah diberitahukan perkembangannya kepada Pemohon sebagaimana surat Termohon Nomor: B/427/VII/2017/Reskrim tanggal 14 Juli 2017 perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dan surat

Hal 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon Nomor: B/731/X/2017/Reskrim tanggal 3 oktober 2017
perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;

8. Bahwa berdasarkan P-19 Jaksa tersebut diatas, Termohon telah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan berkas perkara telah dikirim kembali (kedua) kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat termohon Nomor: B/58/XII/2017/reskrim tanggal 11 Desember 2017, hal tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana surat Termohon nomor: B/930/XII/2017/Reskrim tanggal 13 Desember 2017, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;
9. Bahwa terhadap berkas perkara yang telah dikirim (kedua) oleh termohon dikembalikan (P-19) lagi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Termohon telah memenuhi petunjuk Jaksa dan telah mengirim kembali berkas perkara (ketiga) yang sudah dilengkapi sebagaimana surat Termohon Nomor: B/38/IV/2018/Reskrim tanggal 30 April 2018, namun Jaksa Penuntut Umum lagi mengembalikan berkas perkara (P-19) yang petunjuknya pada intinya menyatakan: **"bahwa perbuatan pihak pertama tidaklah serta merta dapat dianggap sebagai penipuan/penggelapan, karena dasar hubungan hukum antar saksi korban/pelapor dengan tersangka adalah hubungan hukum perdata"** sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pendahuluan antara saksi KASEY SUWENDA dengan tersangka HEXA DESRIYANI tanggal 27 Noveember 2013.
10. Bahwa setelah dilakukan penyidikan lanjutan dengan memeriksa tersangka ditemukan fakta-fakta hukum baru, yakni ada beberapa surat yang layak dijadikan alat bukti dalam perkara aquo sehingga Termohon melakukan penyitaan surat sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Februari 2019 terhadap bukti-bukti surat berupa:

- a. Perjanjian Kesepakatan tertanggal 5 mei 2015, yang berisi bahwa karena sertifikat tidak dapat terbit, **maka mengenaan bunga terhadap uang yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli akan diakumulasi dengan pokok pembayaran dan diberikan jaminan berupa tanah 12 are di Ungasan an. I WAYAN SUMADI dengan SHM No. 12187 dan 12188/ungasan, tanah 12 are di Klungkung, tanah 2 are di Kuta SHM No. 3047/Kuta dengan estimasi harga Rp. 11.700.000.000,-**

Hal 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah), apabila sampai tanggal 8 Juni 2015 tidak bisa dikembalikan secara utuh, maka tanah dan segala hal yang dijaminakan menjadi milik pihak kedua (NYOMAN KASEY SUWENDA). Sehingga jaminan dimaksud telah diterima serta sampai saat serta telah dikuasai oleh Pelapor/Pemohon.

- b. Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2015 tentang pernyataan pengembalian uang paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015.
 - c. Salinan Akta Nomor 58 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Pengakuan Hutang yang menerangkan Pihak pertama I WAYAN SEMADI benar-benar dan dengan sah berhutang kepada pihak kedua NYOMAN KASEY SUWENDA;
 - d. Salinan Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), dimana Pihak pertama I WAYAN SEMADI memberikan kuasa kepada NYOMAN KASEY SUWENDA untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang dari I WAYAN SEMADI dengan tanah 2 are di Kuta SHM No. 3047/Kuta;
 - e. Salinan Akta Nomor 60 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), dimana Pihak pertama I WAYAN SEMADI memberikan kuasa kepada NYOMAN KASEY SUWENDA untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang dari I WAYAN SEMADI. dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2556/Desa Gelgel Klungkung;
11. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dihubungkan dengan bukti surat berupa: Perjanjian Kesepakatan tertanggal 5 mei 2015, Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2015 tentang pernyataan pengembalian uang paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015, Salinan Akta Nomor 58 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Pengakuan Hutang, Salinan Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2015, Salinan Akta Nomor 60 tanggal 25 Juni 2015, serta Petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka dilaksanakan gelar perkara tanggal 23 Oktober

Hal 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 disimpulkan bahwa perkara laporan Polisi nomor:
LP/1333/X/2015/Bali/Resta Dps. tanggal 19 Oktober 2015
dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

12. Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara tersebut diatas, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor; S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019. Atas penetapan penghentian penyidikan tersebut telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan negeri Denpasar dan ditembuskan kepada Pelapor dan Para Tersangka sebagaimana surat Termohon Nomor: B/5215/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Termohon Nomor: B/1425/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019, perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan.

TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

13. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam **pasal 109 ayat (2) KUHAP**. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

14. bahwa penghentiaan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum formal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum.

Hal 16dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa proses Penghentian Penyidikan yang telah dilakukan Termohon sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan baik dalam Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN :

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut HMA KUFFAL, S.H. dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 185, menyatakan bahwa "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan";
17. Bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan kewenangan Penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 109 ayat (2) KUHAP**, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:
- tidak terdapat cukup bukti;
 - peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - penyidikan dihentikan demi hukum.
- alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah daluwarsa.

Hal 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena peristiwa yang dilaporkan tersebut **dihentikan karena tidak cukup bukti**, maka untuk memberikan kepastian hukum, TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor :LP/1333/X/2015/BALI/RESTA DPS, tanggal 19 Oktober 2019 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP, yang dilaporkan oleh pemohon NYOMAN KASEY SUWENDA, yang diduga dilakukan oleh HEXA DESRIYANI dkk, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka konsekuensinya adalah Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor; S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan Nomor: B/5215/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Prap/2020/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor; S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan Nomor: B/5215/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 adalah **SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 4 Mei 2020 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan jawabannya;

Hal 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang bertanda P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016207890001 atas nama Nyoman Kasey Suwenda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Ketetapan Nomor S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tentang penghentian penyidikan tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/5215/X/Res.1.11./2019/Polresta Dps tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: STPL/1333/X/2015/BALI/RESTA DPS tertanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tertanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/06/II/2016/Reskrim tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/1134/VII/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pendahuluan tertanggal 27 November 2013, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari print out Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia atas nama Nyoman Kasey Suwenda, Nomor Rekening: 0091409175. Periode Tanggal 01/07/2013 sampai dengan 31/12/2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia atas nama Nyoman Kasey Suwenda, Nomor Rekening: 0091409175. Periode Tanggal 01/01/2014 sampai dengan 31/03/2014, diberi tanda bukti P-10;

Hal 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia atas nama Nyoman Kasey Suwenda, Nomor Rekening: 0091409175. Periode Tanggal 01/04/2014 sampai dengan 21/10/2014, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Pindahbukuan tertanggal 28/11/2013, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima / Kwitansi tertanggal 27 November 2013, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima / Kwitansi tertanggal 3 Februari 2014, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi pindahbukuan tertanggal 17 April 2014, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima / Kwitansi tertanggal 16 April 2014, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi pindahbukuan tertanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima / Kwitansi tertanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi pindahbukuan tertanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima / Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Kesepakatan tertanggal 05 Mei 2015, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 10/NTKB/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 diterbitkan oleh Notaris I Made Tio Suryawarman, SH., M.Kn, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 11/NTKB/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 diterbitkan oleh Notaris I Made Tio Suryawarman, SH., M.Kn, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari aslinya Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 58 tertanggal 25 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris I Made Tio Suryawarman, SH., M.Kn., diberi tanda bukti P-24;

Hal 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon dalam perkara ini juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI MADE RORY SUWENDA, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada membeli tanah di daerah Unud Jimbaran pada tahun 2013;
- Bahwa keluarga saksi dan Pemohon membeli tanah di Jimbaran untuk membangun sebuah pabrik baru ;
- Bahwa berawal dari Paman saksi yang bernama I Wayan Sumadi menawarkan tanah di depan kantor rektor Unud, kemudian saksi memberitahu Pemohon untuk mengecek tanah tersebut, akhirnya Pemohon bersama I Wayan Sumadi ke lokasi tanah yang dimaksud namun saksi tidak ikut, kemudian Pemohon menyetujui pembelian tanah tersebut namun masih dalam bentuk pipil dan akan diproses sertifikatnya, karena Pemohon mendapatkan harga miring sehingga Pemohon bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa proses jual beli tanah di Jimbaran dilakukan di Notaris Hartono, SH. ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran tanah tahap pertama kepada Hartono,SH sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran tahap kedua kepada Hexa Desriani sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa dari awal I Wayan Sumadi tidak pernah menunjukkan surat pipil kepada saksi dan Pemohon namun oleh karena I Wayan Sumadi adalah paman saksi dan Pemohon maka saksi tidak menaruh curiga;
- Bahwa dari awal I Wayan Sumadi tidak pernah memberitahu kepada saksi maupun Pemohon bahwa tanah di Jimbaran tersebut bermasalah;
- Bahwa I Wayan Sumadi merupakan makelar tanah bersama dengan Hexa Desriani, Hengky Haryono dan Yoshep Freddy Bhalu;

Hal 21dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru menyadari belum adanya sertifikat tanah Jimbaran pada saat pemohon akan melunasi pembelian tanah Jimbaran ;
- Bahwa karena saksi curiga sertifikat tanah Jimbaran belum selesai sehingga meminta kepada Pemohon untuk menanyakan kepada I Wayan Sumadi mengenai sertifikat tanah Jimbaran dan meminta Pemohon untuk mengumpulkan semua pihak yang terkait;
- Bahwa I Wayan Sumadi tidak pernah menunjukkan bukti kepengurusan sertifikat tanah Jimbaran;
- Bahwa I Wayan Sumadi menjanjikan akan membuat sertifikat tanah Jimbaran menjadi atas nama Pemohon sebelum pembayaran tanah karena mempunyai kenalan di BPN Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh : HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, I WAYAN SUWARTIKA, IWAYAN SUMADI, HARTONO, dan YOSHEP FREDDY BHALU pada tanggal 19 Oktober 2015 karena saksi sebagai saksi dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang dipanggil pada saat diminta keterangan oleh Kepolisian tanggal 19 Oktober 2015 hanya saksi dan Pemohon;
- Bahwa dalam Berita Acara Kepolisian tanggal 19 Oktober 2015 saksi telah menjelaskan kronologis dari awal mula pembelian tanah Jimbaran sampai dengan diiming-imingi oleh I Wayan Sumadi akan membuat sertifikat tanah Jimbaran;
- Bahwa setelah saksi tahu I Wayan Sumadi tidak membuat sertifikat tanah Jimbaran, saksi pernah mengadakan pertemuan dengan HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, I WAYAN SUWARTIKA, IWAYAN SUMADI, HARTONO, dan YOSHEP FREDDY BHALU di kantor saksi namun pertemuan pertama kehadiran para pihak tidak lengkap, akhirnya pada pertemuan kelima barulah lengkap, oleh karena Pemohon ada mentransfer sejumlah uang kepada Hartono,SH untuk pembayaran tanah Jimbaran, saksi lalu bertanya kepada Hartono,SH namun Hartono,SH tidak mengakui, setelah saksi menunjukkan bukti transfer Pemohon barulah Hartono,SH menunjukkan perubahan sikap yang drastis;

Hal 22dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoshep Freddy Bhalu dan Hartono,SH mengetahui bahwa tanah di Jimbaran bermasalah namun tidak disampaikan kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan I Wayan Sumadi membuat perjanjian jual beli tanah Jimbaran di kantor notaris Hartono,SH, notaris Hartono,SH tidak memberitahu Pemohon bahwa tanah Jimbaran bermasalah;
- Bahwa saksi baru diperlihatkan surat pipil oleh I Wayan Sumadi pada saat bertemu di kantor saksi, namun surat pipil tersebut berbentuk hasil scanning;
- Bahwa pihak yang membuat perjanjian jual beli tanah Jimbaran adalah dari kantor notaris Hartono,SH;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kesepakatan antara Pemohon dengan HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, I WAYAN SUMADI tertanggal 5 Mei 2015 yang bertujuan untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemohon setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke Kepolisian;
- Bahwa Pemohon belum menerima pengembalian uang sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah melihat sertifikat tanah Jimbaran yang dijanjikan I Wayan Sumadi;
- Bahwa I Wayan Sumadi pernah meminjam uang kepada Pemohon sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)dengan menjaminkan tanahnya di Kuta dan Klungkung untuk pengembalian uang Pemohon, jika I Wayan Sumadi tidak bisa mengembalikan uang Pemohon maka sertifikat tanah tersebut akan beralih ke Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah milik I Wayan Sumadi di Kuta dan Klungkung belum balik nama atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa apabila I Wayan Sumadi tidak melunasi hutangnya maka tanah milik I Wayan Sumadi akan balik nama atas nama Pemohon paling lambat 8 Juni 2015;
- Bahwa menurut Notaris tanah milik I Wayan Sumadi tidak bisa dibalik nama karena perlu proses pengadilan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam keadaan sehat;

Hal 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian, saksi tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa saksi memberi paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tertanggal 31 Oktober 2015 dan 22 September 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian pendahuluan tertanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh I Wayan Sumadi;
- Bahwa saksi membaca isi dokumen perjanjian kesepakatan tertanggal 5 Mei 2015 tetapi tidak mendetail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian pendahuluan kedua tertanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon membuat laporan kepolisian tertanggal 19 Oktober 2015 setelah dibuatnya surat perjanjian Kesepakatan tertanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa saksi dan Pemohon bekerja sama dalam hal bisnis;
- Bahwa Pemohon baru 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa saksi hanya mengingat memberi keterangan di Kepolisian tertanggal 19 Oktober 2015 dan saksi mengatakan bahwa Berita Acara Kepolisian tertanggal 31 Oktober 2015 merupakan hasil scanning;
- Bahwa kesepakatan pembelian tanah Jimbaran sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BPN melakukan pengukuran tanah Jimbaran atau tidak;
- Bahwa Pemohon ada mentransfer sejumlah uang kepada I Wayan Sumadi untuk percepatan sertifikat tanah Jimbaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke BPN mengenai sertifikat tanah Jimbaran;
- Bahwa Pemohon belum menerima pengembalian uang atas pembelian tanah Jimbaran;

Hal 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Notaris I Made Tio Suryawarman,SH tanah di Klungkung dan Kuta masih atas nama istri dan anak I Wayan Sumadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang mana bukti surat yang berupa fotokopiyang bertanda T.1 sampai dengan T.29 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyakecuali bukti surat yang bertanda T.13, T.14, T.15, T.16tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/1333/X/2015 /BALI/RESTA DPS, tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor; Sprin-Sidik/852/X/20115/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Pengiriman Berkas Perkara I Tersangka a.n. HEXA DESRIYANI dkk. Nomor: K/266/VII/2017/Polresta Dps tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari aslinya Surat Pengembalian Berkas Perkara a.n. HEXA DESRIYANI dkk. Nomor: B-4043 /P.1.10/EPP/08/2017, tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara II Tersangka a.n. HEXA DESRIYANI dkk. Nomor: B/58/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Pengembalian Berkas Perkara a.n. HEXA DESRIYANI DKK. Nomor: B-7196 /P.1.10/EPP/12/2017, tanggal 19 Desember 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara III Tersangka a.n. HEXA DESRIYANI dkk. Nomor: B/38/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Pengembalian Berkas Perkara a.n. HEXA DESRIYANI DKK, Nomor: B-993 /P.1.10/EPP/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.sita/189/VII/2016/Reskrim tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti T-9;

Hal 25dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari aslinya Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti kepada ketua PN Denpasar Nomor: B/132/VII/2016/Reskrim, tanggal 30 Juli 2016, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. sita/40/II/2019/Reskrim tanggal 27 Pebruari 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari aslinya Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti kepada ketua PN Denpasar Nomor: B/51/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pendahuluan antara HEXA DESRIYANI dengan NYOMAN KASEY SUWENDA pada tanggal 27 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pendahuluan antara I WAYAN SUARTIKA dengan HEXA DESRIYANI pada tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kesepakatan antara HEXA DESRIYANI DKK dengan NYOMAN KASEY SUWENDA pada tanggal 5 Mei 2015, pengembalian uang kepada Pemohon (NYOMAN KASEY SUWENDA) dengan memberikan jaminan, diberi tanda bukti T -15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan I WAYAN SUMADI, pada tanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda bukti T -16;
17. Fotokopi dari aslinya Gelar Perkara tanggal 23 Oktober 2019, tentang Penghentian penyidikan, diberi tanda bukti T -17;
18. Fotokopi dari aslinya SP2HP atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/1425/X/ 2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti T -18;
19. Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/ Polresta Dps, tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti T -19;
20. Fotokopi dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11 /2019/ Polresta Dps, tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti T -20;

Hal 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke JPU Nomor: B/5215/X /Res.1.11. /2019/Polresta Dps, tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti T -21;
22. Fotokopi dari aslinya Salinan Akte Notaris Nomor 58 tanggal 25 Juni 2015. tentang pengakuan hutang antar I WAYAN SUMADI dengan Pemohon (NYOMAN KASEY SUWENDA), diberi tanda bukti T -22;
23. Fotokopi dari aslinya Salinan Akte Notaris Nomor 59 tanggal 25 Juni 2015, Kuasa membebaskan hak tanggungan obyek tanah di kuta Badung guna pelunasan hutang dari I WAYAN SEMADI dengan Pemohon (NYOMAN KASEY SUWENDA), diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi dari aslinya Salinan Akte Notaris Nomor 60 tanggal 25 Juni 2015. Kuasa membebaskan hak tanggungan obyek tanah di Klungkung guna pelunasan hutang dari I WAYAN SEMADI dengan Pemohon, diberi tanda bukti T -24;
25. Fotokopi dari aslinya BAP SAKSI NYOMAN KASEY SUWENDA tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti T -25;
26. Fotokopi dari aslinya BAP SAKSI NYOMAN KASEY SUWENDA tanggal 31 Oktober 2015, diberi tanda bukti T -25a;
27. Fotokopi dari aslinya BAP SAKSI NYOMAN KASEY SUWENDA tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda bukti T -25b;
28. Fotokopi dari aslinya BAP SAKSI MADE RORI SUWENDA tanggal 31 Oktober 2015, diberi tanda bukti T -26;
29. Fotokopi dari aslinya BAP SAKSI MADE RORI SUWENDA tanggal 22 September 2017, diberi tanda bukti T -26a;
30. Fotokopi dari aslinya BAP TERSANGKA I WAYAN SUMADI tanggal 27 Februari 2015, diberi tanda bukti T -27;
31. Fotokopi dari aslinya BAP TERSANGKA HEXA DESRIYANI tanggal 26 September 2016, diberi tanda bukti T -28;
32. Fotokopi dari aslinya BAP TERSANGKA HENKY HARYONO, SH, tanggal 11 November 2016, diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi:

Hal 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 8 Mei 2020 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps, tanggal 30 Oktober 2019 atas nama telapor HEXA DESRIYANI dkk adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P.24 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama telapor HEXA DESRIYANI dkk yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 30 Oktober 2019 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum sebagaimana dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T- 29 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik dari Pemohon dan Duplik dari Termohon serta bukti surat-surat baik dari Pemohon maupun Termohon dan saksi dari Pemohon yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang sah tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri tersangka, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoral sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik dari Pemohon dan Duplik dari Termohon dihubungkan dengan bukti Surat dari masing-masing pihak, serta saksi dari Pemohon selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon melaporkan Para Tersangka/Terlapor dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan (bukti P.4, dan bukti T.1);
- Bahwa benar awal mula perkara ini berawal saat Pelapor/Pemohon ingin mencari lahan tanah untuk membangun pabrik garmen yang berlokasi di Unud dan kemudian oleh Terlapor I Wayan Sumadi dan Hengky ditawarkan tanah, dan setelah melihat lokasi, Pelapor tertarik, tanah tersebut masih dalam bentuk pipil kemudian dibuat perjanjian jual beli dibawah tangan dalam proses pensertifikatan terhadap tanah seluas 2500 M2 dari luas 8400 M2 dengan surat pipil no. 470, persil 140B, seluas 0.840 hektare atas nama I REPUG dengan harga Rp.

Hal 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are dengan total sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dibuat akte jual beli setelah terbit sertifikat yang menurut Notaris Hartono akan jadi sebelum bulan Mei 2014;

- Bahwa benar Terhadap jual beli tersebut Pelapor telah membayar secara bertahap dengan total sebesar Rp, 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) (bukti P-9 sampai dengan P-20), namun hingga perkara dilaporkan sertifikat belum selesai karena obyek tanah diperjanjikan masih dalam sengketa, maka pelapor ingin uang yang sudah dibayar tersebut dikembalikan, namun hingga saat ini belum dikembalikan sehingga Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp, 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon selanjutnya melakukan tugas Penyelidikan dan kemudian dilanjutkan/ditingkatkan dengan melakukan tindakan Penyidikan (bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Termohon menetapkan para Terlapor sebagai Tersangka ;
- Bahwa Termohon setelah menetapkan Para terlapor sebagai tersangka selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan keterangan Para Tersangka (bukti T.25 s/d T.29);
- Bahwa selain memeriksa saksi-saksi Termohon juga telah melakukan tindakan Penyitaan terhadap surat-surat (T-9 s/d T-12); T.17 s/d T.19), terhadap surat-surat berupa terhadap beberapa lembar photo copy yang sudah dilegalisir bukti transfer asli Bank BNI atas nama pengirim Nyoman Kasey dan Akta Perjanjian Kesepakatan tanggal 5 Mei 2015, Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2015, 2 (dua) Akta Pengakuan Hutang tanggal 25 Juni 2015, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa benar kemudian Termohon melakukan pemberkasan guna dilakukan pengiriman berkas (pertama) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: K/266/VII/2017/Polresta Dps tanggal 12 Juli 2017 (bukti T-3), dimana terhadap berkas perkara tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik (P19) untuk dilengkapi (bukti T-4). Terhadap hal tersebut telah diberitahukan perkembangannya kepada Pemohon (bukti P-6);

Hal 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah memenuhi sebagian petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan berkas perkara telah dikirim kembali (kedua) kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat termohon Nomor: B/58/XII/2017/reskrim tanggal 11 Desember 2017(bukti T-5) dimana terhadap berkas perkara tersebut telah dikembalikan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik (P19) untuk dilengkapi (bukti T-6) hal tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon (bukti P-7);
- Bahwa benar telah pula dikirimkan lagi untuk yang ketiga kalinya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Termohon Nomor: B/38/IV/2018/Reskrim tanggal 30 April 2018, namun Jaksa Penuntut Umum lagi mengembalikan berkas perkara (P-19) yang petunjuknya pada intinya menyatakan: "bahwa perbuatan pihak pertama tidaklah serta merta dapat dianggap sebagai penipuan/penggelapan, karena dasar hubungan hukum antar saksi korban/pelapor dengan tersangka adalah hubungan hukum perdata";
- Bahwa benar setelah dilakukan penyidikan lanjutan dengan memeriksa tersangka ditemukan fakta-fakta hukum baru, yakni ada beberapa surat yang layak dijadikan alat bukti surat yaitu :
 1. Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 5 Mei 2015, yang berisi bahwa karena sertifikat tidak dapat terbit, maka mengenai bunga terhadap uang yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli akan diakumulasi dengan pokok pembayaran dan diberikan jaminan berupa tanah 12 are di Ungasan an. I WAYAN SUMADI dengan SHM No. 12187 dan 12188/ungasan, tanah 12 are di Klungkung, tanah 2 are di Kuta SHM No. 3047/Kuta dengan estimasi harga Rp. 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah), apabila sampai tanggal 8 Juni 2015 tidak bisa dikembalikan secara utuh, maka tanah dan segala hal yang dijamin menjadi milik pihak kedua (NYOMAN KASEY SUWENDA);
 2. Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2015 tentang pernyataan pengembalian uang paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015;
 3. Surat Salinan Akta Nomor 58 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Pengakuan Hutang yang menerangkan Pihak pertama I WAYAN SEMADI benar-benar dan dengan sah berhutang kepada pihak kedua NYOMAN KASEY SUWENDA;

Hal 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Salinan Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), dimana Pihak pertama I WAYAN SEMADI memberikan kuasa kepada NYOMAN KASEY SUWENDA untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang dari I WAYAN SEMADI dengan tanah 2 are di Kuta SHM No. 3047/Kuta;

5. Surat Salinan Akta Nomor 60 tanggal 25 Juni 2015, yaitu Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), dimana Pihak pertama I WAYAN SEMADI memberikan kuasa kepada NYOMAN KASEY SUWENDA untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang dari I WAYAN SEMADI. dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2556/Desa Gelgel Klungkung;

- Bahwa benar terhadap laporan pidana oleh Pemohon tersebut telah dilakukan gelar perkara (bukti T-17 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang disimpulkan bahwa perkara laporan Polisi nomor: LP/1333/X/2015/Bali/Resta Dps. tanggal 19 Oktober 2015 dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti;
- Bahwa benar berdasarkan rekomendasi gelar perkara tersebut diatas, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 (bukti T-19) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor; S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 (bukti T-20) Atas penetapan penghentian penyidikan tersebut telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan negeri Denpasar (bukti P-3 dan T-21) dan ditembuskan kepada Pelapor dan Para Tersangka sebagaimana surat Termohon Nomor: B/5215/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019 (bukti P-2) dan Surat Termohon Nomor: B/1425/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019, perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (bukti T-18);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, bantahan dan bukti yang diajukan oleh Termohon dan fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas untuk dapat menentukan apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah atau tidak sah maka Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut:

Hal 32dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon telah dilaksanakan dengan prosedur yang benar?;
2. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah dan cukup?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, maka berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti-bukti baik surat dari para pihak dan keterangan saksi dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas sebagaimana dibawah ini:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, Termohon telah menerima laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP, yang dilaporkan oleh pemohon NYOMAN KASEY SUWENDA, yang diduga dilakukan oleh HEXA DESRIYANI dkk, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1333/X/2015/BALI/RESTA DPS, tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, Termohon telah melakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/852/X/2015/Reskrim tanggal 24 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi antara lain atas nama NYOMAN KASEY SUWENDA, I WAYAN SUARTIKA, HARTONO, S.H., MADE RORY SUWENDA, GUSTI AYU MADE RIANI, S.E., YOSEPH FREDDY BHALU, S.H., I MADE SUMAWIJAYA, Tersangka HEXA DESRIYANI, Tersangka HENKY HARYONO, S.H., dan Tersangka I WAYAN SUMADI;
- Bahwa kemudian guna membuktikan perbuatan tersangka, Termohon telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin sita/189/VII/2016/reskrim tanggal 14 Juli 2016 terhadap beberapa lembar photo copy yang sudah dilegalisir bukti transfer asli Bank BNI atas nama pengirim Nyoman Kasey, dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Juli 2016;

Hal 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon dan dirasakan cukup, kemudian meningkatkan status Terlapor I WAYAN SUMADI, HEXA DESRIYANI dan HENGKY HARYONO sebagai tersangka;
- Bahwa kemudian Termohon melakukan pemberkasan guna dilakukan pengiriman berkas (pertama) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, dimana terhadap berkas perkara tersebut telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik (P19) untuk dilengkapi, kemudian oleh Termohon berusaha untuk melengkapi namun berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum (P-19) sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap hal tersebut telah diberitahukan perkembangannya kepada Pemohon;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara (P-19) yang petunjuknya pada intinya menyatakan: "bahwa perbuatan pihak pertama tidaklah serta merta dapat dianggap sebagai penipuan/pengegelapan, karena dasar hubungan hukum antar saksi korban/pelapor dengan tersangka adalah hubungan hukum perdata" sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pendahuluan antara saksi KASEY SUWENDA dengan tersangka HEXA DESRIYANI tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan lanjutan dengan memeriksa tersangka ditemukan fakta-fakta hukum baru, yakni ada beberapa surat yang layak dijadikan alat bukti dalam perkara aquo yaitu:
 1. Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 5 Mei 2015;
 2. Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2015;
 3. Surat Salinan Akta Nomor 58 tanggal 25 Juni 2015;
 4. Surat Salinan Akta Nomor 59 tanggal 25 Juni 2015;
 5. Surat Salinan Akta Nomor 60 tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 23 Oktober 2019, yang merekomendasikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para tersangka dihubungkan dengan bukti surat bukti surat disimpulkan bahwa perkara laporan Polisi nomor: LP/1333/X/2015/Bali/Resta Dps. tanggal 19 Oktober 2015 dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti;

Hal 34dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara tersebut diatas, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor; S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa atas penetapan penghentian penyidikan tersebut telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dan ditembuskan kepada Pelapor dan Para Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon/Penyidik yaitu mulai dengan menindaklanjuti laporan dari Pemohon sampai dengan dikeluarkannya SP3 sudah dilakukan melalui prosedur sebagaimana tindakan berdasarkan kewenangan penyidik namun sebaiknya dalam melakukan gelar perkara yang terakhir yang berujung pada rekomendasi untuk menghentikan penyidikan, selayaknya mengundang pelapor agar terjadi proses pengambilan keputusan yang transparan dan tidak ada kecurigaan bagi pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan kedua mengenai apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon telah dilakukan dengan alasan-alasan yang sah, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan gelar perkara terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 Termohon merekomendasikan dihentikannya penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa atas alasan penghentian penyidikan tersebut Hakim berpendapat berdasarkan pembuktian dari Pemohon dan Termohon yang mendasarkan pada bukti surat dari kedua belah pihak dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana maksud dalam pasal 184 KUHAP adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang

Hal 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bukti Permulaan” sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **“Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)”**, hal tersebut telah **“bertentangan dengan UUD 1945”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dihentikannya laporan polisi dari Pemohon menurut Termohon adalah karena tidak cukup bukti sedangkan menurut Pemohon bahwa Penyidik telah memperoleh 2 alat bukti yang sah, maka atas perdebatan mengenai alat bukti ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa laporan Pengaduan Pemohon kepada Termohon adalah adanya tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh para Terlapor berdasarkan suatu perjanjian jual beli tanah, dengan demikian yang harus diperhatikan adalah adanya titik singgung antara perbuatan para terlapor dalam lingkup perbuatan Pidana dan lingkup Perdata, maka untuk mendapatkan alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan ini masuk ranah pidana atau ranah perdata, Penyidik harus mempunyai suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana bisa membedakan kedua ranah tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai cara mengetahui perbedaan tersebut, yaitu oleh karena awal mula perkara ini didasarkan pada adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian jual beli, maka yang harus diselidiki adalah :

1. Apakah para Terlapor dalam melakukan perbuatannya ada unsur kesengajaan, hal ini bisa didapat dengan mengumpulkan sebanyak-banyak alat bukti yang relevan dengan perbuatan para Terlapor, apabila unsur ini terpenuhi maka bisa masuk pada ranah pidana misalnya sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sedangkan dalam ranah perdata (wanprestasi) tidak disyaratkan adanya kesengajaan;

Hal 36dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah dalam melakukan perjanjian itu yang dalam perkara ini, obyek yang diperjanjikan (tanah) itu ada dan nyata atau tidak ada sama sekali, kalau tidak ada berarti masuk perbuatan pidana (penipuan), sedangkan dalam ranah perdata obyek itu memang ada tapi tidak terjadi pemenuhan prestasi;
3. Dalam tindak pidana Penipuan terjadi sebelum perjanjian yang sah lahir dengan adanya niat jahat atau sikap batin (mens rea) dari si pelaku, sedangkan dalam Wanprestasi terjadi setelah perjanjian yang sah lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengumpulkan alat bukti yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka antara lain atas nama NYOMAN KASEY SUWENDA (saksi Pelapor), I WAYAN SUARTIKA, HARTONO, S.H., MADE RORY SUWENDA, GUSTI AYU MADE RIANI, S.E., YOSEPH FREDDY BHALU, S.H., I MADE SUMAWIJAYA, Tersangka HEXA DESRIYANI, Tersangka HENKY HARYONO, S.H., dan Tersangka I WAYAN SUMADI dan kemudian melakukan penyitaan bukti surat yaitu beberapa lembar photo copy yang sudah dilegalisir bukti transfer asli Bank BNI atas nama pengirim Nyoman Kasey Suwenda, Surat Perjanjian Kesepakatan, Surat Pernyataan, Salinan Akta Nomor 58, Salinan Akta Nomor 59 dan Salinan Akta Nomor 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-6 dan T-8 yaitu Pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Termohon atau Blangko P-19 (dengan catatan antara pemberkasan ke 2 dan ke 3 berselisih 4 (empat) tahun yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019), ada beberapa hal yang seharusnya dapat dipenuhi atau dilengkapi oleh Termohon yaitu:

1. Alat Bukti Saksi :
 - a. Terhadap permintaan agar keterangan saksi Pelapor Nyoman Kasey Suwenda dan saksi Made Rory Suwenda diperdalam lagi, hal ini oleh Pemohon dalam persidangan Pra Peradilan ini menghadirkan saksi Made Rory Suwenda yang menerangkan bahwa saksi pelapor mau membayar harga tanah sampai lunas karena dijanjikan bahwa tanah tersebut yang masih berupa pipil tidak dalam sengketa dan tersangka Wayan Sumadi menjanjikan untuk mengurus pensertifikatan tanah karena punya kenalan akrab dengan BPN Pusat dan dijanjikan setelah lunas

Hal 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan itu sudah beres, hal ini juga ditekankan lagi oleh Saksi Hartono, SH sebagai Notaris;

- b. Terhadap permintaan agar keterangan Tersangka Hexa Desriyani, yang mengaku sebagai pemilik tanah, hal ini bisa diperdalam dengan mengaitkan dengan bukti surat T-14, berupa jual beli antara Tersangka Hexa Desriyani dengan I Wayan Suartika (ahli Waris I Jedog pemilik Tanah) pada tanggal 16 Desember 2013, yang ternyata baru di bayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya tidak ada pembayaran karena tanah tersebut menurut Unud belum keluar statusnya;
- c. Terhadap permintaan agar diperiksa saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menerangkan adanya sengketa kepemilikan, dan hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik/Termohon;
- d. Terhadap permintaan peran masing-masing Tersangka, saksi Pelapor hanya banyak menjelaskan mengenai peran Tersangka Wayan Sumadi saja sedangkan peran Tersangka Hexa Desriyani dan Tersangka Hengky Haryono tidak secara jelas dapat diterangkan;

2. Alat Bukti Surat :

- a. Terhadap permintaan untuk melakukan penyitaan surat mengenai obyek tanah sesuai dengan luas 0,84 Ha kelas VI Nomor Pipil 835 Persil No.140 b terletak di Jimbaran atas nama I Jedog, hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik/Termohon padahal jelas jelas merupakan surat tanah obyek jual beli;
- b. Terhadap permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap bukti penggunaan uang sebagaimana diterangkan oleh Tersangka Hexa Desriyanti;
- c. Terhadap permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap bukti pengembalian uang dari Tersangka Hexa Desriyanti, hal ini juga tidak dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim berpendapat, bahwa unsur delik Penipuan yaitu

Hal 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap permintaan Jaksa Penuntut Umum agar dilakukan dengan mempertajam keterangan saksi pelapor tentang adanya rasa percaya kepada para Tersangka seperti keterangan saksi Made Rory Suwenda yang menerangkan bahwa saksi Pelapor mau membayar lunas harga tanah karena ada janji dari Tersangka I Wayan Sumadi untuk menguruskan sertifikat tanah karena punya kenalan di BPN Pusat dan menerangkan bahwa tanah itu tidak bermasalah kemudian untuk meyakinkan saksi pelapor, saksi Hartono, SH yang mana adalah seorang Notaris menambahkan pula kalau sertifikat akan jadi tepat saat pelunasan harga tanah;
- Terhadap keterangan Tersangka Hexa Desriyani yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan adanya bukti perjanjian pendahuluan pada tanggal 16 Desember 2013 padahal jual beli tersebut tidak bisa dilakukan karena menurut pihak Unud belum keluar status tanahnya, hal ini perlu diperdalam oleh Penyidik, karena dengan telah mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah dan tidak bisa di sertifikatkan namun masih saja pihak pembeli yaitu saksi Pelapor di minta untuk melunasi dan telah lunas pada tanggal 25 Juli 2014 padahal berdasarkan perjanjian pendahuluan (bukti P-3 dan T-13) dalam poin 3 dinyatakan bahwa pembayaran Lunas harga tanah setelah selesai pensertifikatan Hak Atas Tanah obyek perjanjian jual beli, hal ini sudah menunjukkan adanya kesengajaan dari para Tersangka untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat;
- Terhadap permintaan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya saksi dari BPN, sangatlah diperlukan dan memang suatu keharusan untuk memberikan keterangan terutama akan mengungkap mengenai status kepengurusan pensertifikatan yang dijanjikan oleh para Tersangka, apabila didapat keterangan bahwa para Tersangka tidak pernah melakukan kepengurusan pensertifikatan atas status tanah tersebut maka dari situ Penyidik dapat menyimpulkan bahwa tanah

Hal 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek jual beli itu sebenarnya sudah diketahui bermasalah sejak awal sebelum perjanjian jual beli, oleh karenanya sudah ada kesengajaan dari para Tersangka dan ini masuk dalam ranah perbuatan tindak pidana;

- Terhadap permintaan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai keterangan Pelapor yang hanya menerangkan keterangan tersangka I Wayan Sumadi saja tapi mengenai peran Hexa Desriyani dan Hengky Haryono kurang terungkap, menurut pendapat Hakim agar diperdalam lagi peran masing-masing tersangka dan sebaiknya pemberkasan atas masing-masing tersangka dilakukan secara terpisah (Splitzing) agar nantinya siapa yang paling banyak berperan (aktor intelektual) dan paling banyak menikmati hasil dari kejahatan ini bisa terungkap;
- Terhadap permintaan Jaksa Penuntut Umum agar melakukan penyitaan surat mengenai obyek tanah sesuai dengan luas 0,84 Ha kelas VI Nomor Pipil 835 Persil No.140 b terletak di Jimbaran atas nama I Jedog, hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik/Termohon padahal jelas jelas merupakan surat tanah obyek jual beli, hal harus dilakukan untuk menguatkan bahwa memang tanah tersebut status kepemilikannya masih berupa Pipil kalau ternyata bukti surat inipun tidak ada haruslah para Tersangka yang menerangkannya mengenai keberadaan surat ini dan kalau tidak mengetahui juga maka memang tanah obyek jual beli ini hanya fiktif dan hal itu semakin menguatkan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Tersangka;
- Terhadap permintaan mengenai bukti penggunaan uang dari Tersangka Hexa Desriyanti, haruslah diupayakan untuk dapat membuktikannya dan apabila tidak dapat membuktikannya semakin jelaslah unsur delik penipuan yang dilakukan para Tersangka;
- Terhadap permintaan mengenai pengembalian uang juga perlu diusahakan agar bisa diperhitungkan berapa kerugian yang dialami oleh Pelapor/Pemohon setelah ada pengembalian dari tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah nampak, masih banyak terdapat kekurangan tindakan penyidik/Termohon dalam mengumpulkan alat bukti dalam rangka sebagai tindakan penyidikan untuk mengungkap perkara ini ;

Hal 40dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan penyidik untuk menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3 yaitu salah satunya dengan adanya fakta hukum baru dengan adanya beberapa surat yang layak dijadikan alat bukti terutama bukti surat Perjanjian Kesepakatan (bukti P-21 dan T-15), menurut pendapat Hakim, bahwa yang tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan tersebut ternyata berdasarkan keterangan saksi Made Rory Suwenda dan dikuatkan dengan adanya bukti surat P-22 dan P-23, bahwa jaminan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Ungasan yang di dalam Klausul perjanjian adalah milik I Wayan Sumadi ternyata menurut Notaris I Made Tio Suryawarman, SH bukan milik I Wayan Sumadi tapi milik Ni Wayan Ritin, I Wayan Suarna AP, I Ketut Muja, I Wayan Salip yang sedang dalam proses peralihan hak ke atas nama Yudhistira Adiputra dan Ni Made Budiartini, sedangkan tanah di Klungkung dan di Kuta masih atas nama istri dan anak I Wayan Sumadi dan sampai sekarang belum bisa dikuasai oleh Pemohon, dengan demikian jelaslah bahwa tersangka I Wayan Sumadi telah membuat keterangan yang tidak benar dan hal ini merupakan ruang lingkup perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya berupa pengakuan hutang I Wayan Sumadi kepada Pemohon dengan jaminan tanah di Klungkung dan di Kuta yang masih atas nama istri dan anak I Wayan Sumadi, yang mana tanah tanah tersebut juga sebagai jaminan terhadap tidak terbitnya sertifikat tanah obyek jual beli ini;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula selama persidangan ini saksi pelapor/Pemohon belum mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkannya sejumlah Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Termohon sebagai Penyidik sepatutnya melakukan tindakan penyidikan dengan pendalaman yang lebih teliti dan profesional untuk mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Tersangka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana atas nama Para Terlapor yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat ;

Hal 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Penghentian Penyidikan dalam kasus para terlapor/tersangka atas nama Hexa Desriani, Hengky Haryono, SH dan I Wayan Sumadi atas laporan Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan dalam kasus terlapor atas nama Hexa Desriyani, Hengky Haryono, SH dan I Wayan Sumadi dinyatakan tidak sah, maka tuntutan pemohon sebagaimana dirumuskan dalam permohonan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan untuk permohonan angka 3 oleh karena permohonan angka 2 dikabulkan maka secara otomatis berdasarkan peraturan yang ada perihal pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan harus dilaksanakan oleh Termohon dengan demikian permohonan angka 3 ini tidak perlu dinyatakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan angka 2 dikabulkan dengan menyatakan penghentian penyidikannya dinyatakan tidak sah maka permohonan angka 4 yang mohon agar penyidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi No. LP-B/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober 2015 untuk dilanjutkan juga dikabulkan namun untuk permintaan melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan secara redaksionalnya;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tertanggal 30 Oktober 2019 yang menetapkan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atas

Hal 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terduga: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH dan I WAYAN SUMADI adalah tidak sah;

3. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor LP-B/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober 2015 dengan terduga: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH dan I WAYAN SUMADI;

4. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami Esthar Oktavi, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Praperadilan dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni A. Pidada, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni A. Pidada, SH

Esthar Oktavi, SH.,MH